

**WALIKOTA BANJAR****PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2013****TENTANG****STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI
KOTA BANJAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebagai Organisasi Perangkat Daerah perlu membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 19);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjar.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan Politik, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Pemerintah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat SPM Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Manajemen Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat adalah upaya proteksi ketenteraman suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi sebagai suatu (*public service*) dalam suatu Wilayah Manajemen Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar.
11. Nilai adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB II
SPM BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA BANJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja/lembaga penanggungjawab.

Pasal 3

SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah :

- a. alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja dengan prioritas utama pelayanan kepada masyarakat;
- d. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib oleh OPD.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan pelayanan pada Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Kota Banjar, yang terdiri atas :
 - a. pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota;
 - b. pelayanan pengamanan/pengawasan pejabat daerah skala kota;
 - c. pelayanan penjagaan gedung pemerintah daerah skala kota; dan
 - d. pelayanan penertiban skala kota.
- (2) Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki Indikator Kinerja

dan target batas waktu pencapaian pada Tahun 2015, yang meliputi :

- a. besaran operasional dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota: 100 % (seratus persen);
- b. besaran pengamanan/perijinan pada keramaian skala kota: 100 % (seratus persen);
- c. besaran pengamanan pejabat daerah pada lokasi kunjungan kerja skala kota: 100 % (seratus persen);
- d. besaran pengawalan pejabat daerah dalam perjalanan skala kota: 100 % (seratus persen);
- e. besaran pengamanan rumah jabatan/rumah dinas skala kota: 100 % (seratus persen);
- f. besaran pengamanan bangunan vital dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah skala kota: 100 % (seratus persen);
- g. besaran penertiban Orang Hilang Ingatan (OHI) skala kota: 100 % (seratus persen);
- h. besaran penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) skala kota: 100 % (seratus persen); dan
- i. besaran penanganan Demo dan unjuk rasa skala kota: 100 % (seratus persen).

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Walikota bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai SPM setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Gubernur, dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelaporan SPM setiap 1 (satu) tahun sekali dengan format laporan seperti yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Banjar.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, dilingkungan Pemerintah Kota Banjar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan, yang mencakup :
 - a. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM; dan
 - b. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 April 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
105 200312 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 April 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA BANJAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)		BATAS WAKTU PENCAPAIAN							UNIT KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR	NILAI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Skala Kota	1.1	besaran operasional dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota	100 % pada Tahun 2015	20%	30%	40%	55%	75%	85%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
		1.2	besaran pengamanan dan perijinan pada keramaian skala kota		20%	30%	40%	55%	75%	85%	100%	
2	Pelayanan Pengamanan/Pengawasan Pejabat Daerah Skala Kota	2.1	besaran pengamanan pejabat daerah pada lokasi kunjungan kerja skala kota	100 % pada Tahun 2015	15%	30%	45%	60%	80%	90%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

		2.2	besaran pengawalan pejabat daerah dalam perjalanan skala kota		15%	30%	45%	60%	80%	90%	100%	
3	Pelayanan Penjagaan Gedung Pemerintah Daerah Skala Kota	3.1	besaran pengamanan rumah jabatan/rumah dinas skala kota	100 % pada Tahun 2015	20%	35%	45%	65%	75%	85%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
		3.2	besaran pengamanan bangunan vital dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah skala kota		20%	35%	45%	65%	75%	85%	100%	
4	Pelayanan Penertiban Skala Kota	4.1	besaran penertiban Orang Hilang Ingatan (OHI) skala kota	100 % pada Tahun 2015	20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
		4.2	besaran penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) skala kota		20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%	

		4.3	besaran penanganan Demo dan unjuk rasa skala kota		20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%	
--	--	-----	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 April 2013
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA BANJAR

Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Banjar

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

1. Pengertian

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas (Landasan hukum keberadaan Linmas : Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor : MI/72/1962 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 1962).

2. Definisi Operasional

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

3. Cara Perhitungan

a) rumus

cakupan pelayanan pemeliharaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

$$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Perlindungan Masyarakat}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \text{ (seratus)}$$

b) pembilang : jangkauan luas wilayah Linmas;

c) penyebut : luas wilayah Kabupaten / Kota;

d) satuan indikator : persentase 50% (lima puluh persen); dan

e) contoh perhitungan

misalkan suatu Kota memiliki luas wilayah 1000 km² (seribu kilometer persegi). Memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50 (lima puluh). Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Desa/Kelurahan atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 (seratus) orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah
= 100 (seratus) orang Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) : 50 (lima puluh) TPS (Wilayah Kerja = 2 (dua) Orang).

4. Sumber Data

a) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat (Linmas);

b) Komisi Pemilihan Umum (KPU);

c) Koramil dan Kapolsek; dan

d) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa/Kelurahan.

5. Rujukan

Kemendagri Nomor : 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil / Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

6. Target

100% (seratus persen) Tahun 2015.

7. Kegiatan

a) persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas;

b) pelatihan bagi aparat Linmas;

c) respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar;

d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e) memantau / melaporkan penanggulangan bencana;

- f) pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di lokasi TPS; dan
- g) monitoring dan evaluasi.

8. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Petugas Satuan Linmas yang terlatih; dan
- b) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kota Banjar

1. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Pembangunan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan Kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan kebersihan.

Keindahan adalah hasil sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan di Kota harus ditindak sesuai dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk perda tentang ketertiban, ketenteraman dan keindahan.

2. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

3. Cara Perhitungan Rumus

- a) rumus tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Sat Pol PP}} \times 100 \text{ (seratus)}$$

- b) pembilang : pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan;
- c) penyebut : jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tahun bersangkutan;
- d) satuan indikator : persentase 80% (delapan puluh persen); dan
- e) contoh perhitungan

misalkan di Tahun 2009 Pemerintah Kota menerima laporan sebanyak 150 (seratus lima puluh) kasus pelanggaran Peraturan Daerah terkait dengan Ketertiban, Ketenteraman Dan Keindahan (K3). Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga mengidentifikasi terdapat 75 (tujuh puluh lima) kasus pelanggaran K3. Di antara 75 (tujuh puluh lima) kasus temuan Satuan Polisi Pamong Praja ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan oleh 35 (tiga puluh lima) orang

pedagang kaki lima. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 (sembilan puluh) kasus. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban.

4. Sumber Data

- a) Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Dinas atau SKPD yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c) Kantor Camat dan Desa/Kelurahan.

5. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar; dan
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

100% (seratus persen) pada Tahun 2015.

7. Kegiatan

- a) melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan Dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d) pendidikan dan pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah; dan
- f) monitoring dan evaluasi.

8. Sumber Daya Manusia

- a) petugas penegak Peraturan Daerah; dan
- b) petugas penertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

9. Penanggung Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO